

## **PENANGGULANGAN – TUBERKULOSIS**

**2022**

**PERWAL NO. 77, BD 2022 / NO.77 : 15 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**ABSTRAK** : - Bahwa kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, oleh karenanya setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan, fasilitas, dan kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya pengendalian tuberkulosis secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sehingga diperlukan pengaturan mengenai penanggulangan tuberkulosis.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 67 tahun Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :

Penanggulangan TBC bertujuan untuk : melindungi masyarakat dari penularan TBC; menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada masyarakat.

Pemerintah daerah melaksanakan penanggulangan TBC untuk mencapai target eliminasi TBC.

Target eliminasi berpedoman pada target eliminasi TBC nasional. Ayat (3) kemudian menjelaskan target eliminasi sebagaimana dimaksud meliputi penurunan angka kejadian TBC menjadi 65 per 100.000 penduduk; dan kematian akibat TBC menjadi 6 per 100.000 penduduk.

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan TBC melalui strategi : penguatan komitmen kepemimpinan; peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC; intensifikasi upaya kesehatan; peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi dibidang penanggulangan TBC; peningkatan peran serta masyarakat; dan penguatan manajemen program.

Dalam rangka memastikan keberhasilan pengobatan pasien TBC dilakukan : optimalisasi upaya penanganan kasus TBC sesuai standar untuk meningkatkan kualitas pelayanan; upaya penyediaan layanan TBC yang ramah dan berpihak pada kebutuhan pasien TBC; sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya; peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat; dan pelaporan hasil pengobatan kasus TBC oleh fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan sistem informasi TBC.

Penguatan sistem pendanaan TBC, dilakukan dengan cara menyediakan dana untuk pelayanan kesehatan perorangan pasien TBC, serta penyediaan dana melalui bantuan iuran jaminan kesehatan yang dibebankan pada pendanaan jaminan kesehatan.

Pemerintah daerah membentuk tim percepatan penanggulangan TBC sebagai upaya percepatan penanggulangan TBC. Tim percepatan penanggulangan TBC bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penanggulangan TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi.

Pendanaan pelaksanaan penanggulangan TBC dapat bersumber dari : anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**CATATAN** : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 07 Juli 2022.